



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010 – 2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merauke.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Kabupaten Merauke Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas menjadi :
 - a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
- (3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimuat dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023 :

1. Pemerintah Kabupaten Merauke menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai bahan Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun dengan

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat laporan bulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Merauke dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan tersebut menjadi masukan dan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah mempunyai peran dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri dalam kegiatan pembangunan tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaannya bisa mencapai sasaran pembangunan yang jelas dan sesuai keinginan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Merauke tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Merauke tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja OPD tahun 2022 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan dapat mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kabupaten Merauke Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, serta kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2023 untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dokumen RKPD tahun 2023 ini memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian daerah termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya. Untuk itu komitmen seluruh Aparat Pemerintah Daerah serta dukungan semua pihak menjadi bagian penting guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Kepedulian, Kebersamaan dan Partisipasi seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam seluruh tahapan proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke.

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003